

L E M B A R A N   D A E R A N  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 8

TAHUN 1984

SERI : B

PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAN TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 29 TAHUN 1983

TENTANO

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAN  
TINGKAT II PACITAN NOMOR 16 TAHUN 1980 TENTANG PENG  
AMBILAN RUMPUT LAUT DI PERAIRAN PANTAI SELATAN KA-  
BUPATEN DAERAN TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAI TUHAN YANG MANA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAN TINGKAT II PACITAN

**Menimbang :** Bahwa ketentuan ketentuau daera Paraturan Uaareh Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1980, dipandang su dah tidak sasuai lagi dengan keadaan sekarang sahingga di- paddang pariu untuk diubah dengan menetapkan ketantuan per- ubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan No- mor 16 tahun 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting kat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAN TINGKAT II PACITAN TEN- TANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAN TINGKAT II PACITAN NOMOR 16 TAHUN 1980 TENTANG PENGAMBILAN RUMPUT- LAUT DI PERAIRAN PANTAI SELATAN KABUPATEN DAERAN TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Ketentuan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting kat II Pacitan Nomor 16 tahun 1980 tanggal 4 Nopembar 1980 tentang Pengambilan Rumput Laut di Perairan Pantai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Lambaran Daerah Kabu- paten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1981 Seri B Nomor - 16/B, tanggal 5 Juli 1981, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf d dan e harus dibaca sebagai berikut :
- d. Pengumpul rumput laut ialah seraka yang mengambil dan atau mengumpulkan rumput laut.;
  - a. Ijin ialah ijin untuk menguapukan dan atau mengambil rumput laut yang dibagikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.;
- B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Setiap pengambilan dan atau pengumpulan rumput-laut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau dari Pejabat yang ditunjuk ;
  - (2) Tata cara dan syarat pemberian ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;
- (1) Bagi mereka yang telah mendapatkan ijin tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk jumlah rumput - laut yang diambil atau dikumpulkan ;
  - (2) Patugas tersebut pada ayat (1) pasal ini mencatat jumlah rumput laut yang diambil atau dikumpulkan untuk menghitung retribusi yang harus dibayar ;
  - (3) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) - tiap Kg dan harus dibayar tunai ;
- D. Semua istilah "pemborong" seperti tersebut dalam Bab III diubah dan harus dibaca "pengumpul rumput laut".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pacitan, 9 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN  
KABUPATEN DAERAN TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAN TINGKAT II  
P A C I T A N

K a t a a,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

N. SOBJITNO, BA

IMAM HANAPIB

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 7 Januari 1984 Nomor 4/P Tahun 1984.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Dra. SOEPRAPTO  
NIP. 010031219.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pacitan Tahun 1984 Seri B Nomor 8 pada tanggal 31 Januari  
1984.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah



*[Signature]*  
POEDJO EFFENDI  
NIP. 010052810